



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

20. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 862.542.211.660,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 874.542.211.660,00</u>
3. Surplus / (Defisit)	Rp. (12.000.000.000,00)
4. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 8.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 12.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 57.892.911.660,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 729.368.675.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 75.280.625.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 7.580.000.000,00
  - b. Pendapatan Retribusi Daerah sejumlah Rp. 29.850.211.660,00
  - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
  - d. lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 20.462.700.000,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. 21.165.753.000,00  |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah                         | Rp. 545.226.947.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah                       | Rp. 162.975.975.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan Hibah  | Rp. 2.600.000.000,00  |
| b. Dana Darurat  | Rp. 0,00              |
| c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  | Rp. 5.750.000.000,00  |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | Rp. 66.930.625.000,00 |
| c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 0,00              |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp. 410.309.996.295,00 |
| b. Belanja langsung sejumlah       | Rp. 464.232.215.365,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah          | Rp. 300.849.181.295,00 |
| b. Belanja Bunga                     | Rp. 0,00               |
| c. Belanja Subsidi                   | Rp. 0,00               |
| d. Belanja Hibah sejumlah            | Rp. 7.978.000.000,00   |
| e. Belanja Bantuan sosial sejumlah   | Rp. 500.000.000,00     |
| f. Belanja Bagi Hasil                | Rp. 0,00               |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. 96.982.815.000,00  |
| h. belanja Tidak terduga sejumlah    | Rp. 4.000.000.000,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp. 48.920.247.840,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 245.043.510.409,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp. 170.268.457.116,00 |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah  | Rp. 20.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp. 8.000.000.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. 20.000.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan  | Rp. 0,00              |

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang pisahkan	Rp.	0.00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0.00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	0.00
f. Penerimaan Piutang daerah	Rp.	0.00
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan	Rp.	0.00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	8.000.000.000.00
c. Pembayaran pokok utang	Rp.	0.00
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp.	0.00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah. terdiri dari :

1. Lampiran I                      Ringkasan APBD;
2. Lampiran II                     Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III                    Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV                    Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah;
5. Lampiran V                     Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.;
6. Lampiran VI                    Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII                   Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII                 Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX                    Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X                    Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI                  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII                 Daftar Dana Cadangan Daerah;

Pasal 6

Walikota Tidore Kepulauan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 195.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI  
MALUKU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017.